



PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Yoel Samuel, Benny Djaja, Maman Sudirman

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.

Kata Kunci: Sistem Pembayaran, Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Pesatnya perubahan teknologi khususnya internet di Indonesia memberikan kemudahan dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Indonesia memiliki sebanyak 93.4 juta pengguna internet dan sebanyak 71 juta pengguna telepon pintar yang

menjadikan internet sebagai transaksi daring atau online bagian dari gaya hidup yang tercermin melalui perilaku bertransaksi dan berbelanja dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi industri 4.0 adalah hasil dari kemajuan teknologi ini. Masyarakat modern atau kontemporer sangat menyukai transaksi online karena mudah dan efisien bagi pengguna. Selain itu, sebagai pelaku ekonomi yang paling lemah, konsumen seringkali menghadapi masalah seperti tidak tahu bagaimana menggunakan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha karena kurangnya atau terbatasnya informasi yang disediakan.

Kehidupan sehari-hari yang banyak sekali mengandung gaya hidup tanpa uang tunai atau biasa disebut *Cashless Society* kian meningkat di Indonesia. Pelaku usaha yang menjajakan bisnisnya dalam masyarakat Indonesia mengenai uang elektronik sedang gencar-gencarnya mencari pangsa pasar. Perkembangan teknologi di dunia adalah hal yang wajar dan tidak mengherankan di era saat ini. Setiap hari ada penemuan baru yang mempermudah aktivitas dan kebutuhan manusia. Sewaktu dahulu, orang harus berjalan kaki dan perjalanan memakan waktu yang cukup lama, tetapi sekarang dengan revolusi industri, perjalanan menjadi mudah dan cepat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat ini juga mengikuti perkembangan hukum global.

Pada awalnya, terdapat prinsip fundamental yang dikenal sebagai *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak (Meliala, 2015). Prinsip ini memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk secara mandiri memutuskan apakah ia ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau tidak. Kebebasan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu: pertama, hak setiap orang untuk menentukan sendiri apakah ia akan membuat

perjanjian atau memilih untuk tidak membuatnya sama sekali. Kedua, kebebasan bagi para pihak untuk secara bebas memilih dengan siapa mereka akan mengadakan suatu perjanjian. Ketiga, kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk dari perjanjian yang akan dibuat, apakah berbentuk tertulis, lisan, atau bentuk lainnya yang disepakati. Keempat, para pihak juga memiliki hak untuk secara bebas menetapkan isi perjanjian tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Terakhir, kebebasan ini juga mencakup penentuan cara dan prosedur dalam membuat perjanjian, baik dari segi formalitas maupun tahapan yang harus dilalui. Semua elemen kebebasan ini sejatinya bertujuan untuk menjamin bahwa perjanjian yang tercipta benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan persetujuan sukarela dari para pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Dalam konteks perjanjian standar, pembuatan perjanjian tersebut pada dasarnya ditetapkan oleh salah satu pihak tanpa negosiasi yang signifikan dari pihak lainnya. Ketika syarat dan ketentuan perjanjian sudah disiapkan secara sepihak dan diterima secara keseluruhan oleh pihak lain, maka terbentuklah suatu perjanjian baku. Perjanjian semacam ini sering digunakan untuk mempermudah proses transaksi dalam berbagai sektor, namun tetap memerlukan pengaturan yang jelas agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Salah satu prinsip yang sering dipertanyakan dalam penerapan perjanjian baku adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan persyaratan perjanjian secara sukarela. Persoalan yang timbul adalah apakah perjanjian baku yang

telah ditentukan oleh satu pihak saja dapat dianggap menghilangkan kebebasan berkontrak dari pihak lain, sehingga kontrak tersebut berpotensi melanggar asas tersebut?

Penggunaan perjanjian baku secara luas dapat mengakibatkan pengurangan, bahkan penghilangan, esensi dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian tertulis yang sudah dipersiapkan dalam bentuk formulir-formulir standar, di mana ketentuan-ketentuannya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang menawarkan perjanjian tersebut, dalam hal ini Pelaku Usaha. Perjanjian ini kemudian ditawarkan kepada konsumen secara massal, tanpa memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap kebutuhan atau kondisi spesifik dari konsumen individual (Susanti & Seto, 2003).

Hal ini menyebabkan pergeseran dari konsep asli *freedom of contract*, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, menuju konsep *freedom of entrance*. Pada situasi *freedom of entrance* ini, konsumen hanya memiliki dua dari lima kebebasan yang seharusnya ada dalam *freedom of contract* (Meliala, 2015). Pertama, kebebasan untuk memutuskan apakah seseorang ingin atau tidak ingin mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Kedua, kebebasan untuk menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan terhadap masyarakat, khususnya dalam kapasitasnya sebagai konsumen, dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu manifestasi konkret dari komitmen tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang

menyeluruh bagi konsumen agar terhindar dari kerugian yang bisa timbul akibat ketidaktahuan, kesalahan informasi, atau ketidakjelasan dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan konsumen memiliki hak dan kepastian hukum yang kuat dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.

Perkembangan teknologi yang pesat turut mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk dalam sistem pembayaran, yang saat ini mengalami transformasi signifikan. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi dari risiko yang mungkin muncul dalam adaptasi terhadap perubahan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mulai diberlakukan satu tahun setelah disahkannya, memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan baru yang diatur di dalamnya. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing, serta memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen dalam interaksi dengan pelaku usaha barang dan/atau jasa. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperkuat posisi konsumen dalam melindungi dirinya dari praktik-praktik yang merugikan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UUPK adalah Pasal 18, yang melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula tertentu dalam perjanjian baku, demi menjaga keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di masyarakat aman dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, sehingga tidak membahayakan konsumen. Di samping UUPK, terdapat juga peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (UUBI), yang turut memberikan kerangka pengaturan terkait aspek perlindungan konsumen di sektor perbankan.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem pembayaran di Indonesia, perlu dipahami definisi dari sistem pembayaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UUBI. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional, yang diatur lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI ini merupakan implementasi dari Pasal 15 ayat (2) UUBI, yang menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.

Salah satu bentuk pengaturan terkait penggunaan uang elektronik di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini, yang biasa disebut sebagai PBI Nomor 20 Tahun 2018, dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai penyelenggaraan uang

elektronik di Indonesia. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mengatur berbagai aspek, mulai dari penerbitan, pengelolaan, hingga pengawasan terhadap uang elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan uang elektronik berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Pada Pasal 1 angka 3 PBI No. 20 Tahun 2018, uang elektronik dijelaskan sebagai alat pembayaran yang memiliki karakteristik khusus, antara lain: Pertama, uang elektronik diterbitkan berdasarkan dana yang terlebih dahulu disetorkan oleh pengguna kepada penerbit. Dengan kata lain, pengguna harus menyetorkan sejumlah uang kepada penerbit sebelum dapat menggunakan instrumen ini untuk melakukan transaksi. Kedua, dana tersebut disimpan secara digital pada media elektronik, yang bisa berupa *server* atau *chip*. Media penyimpanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan nilai uang yang tersimpan di dalamnya untuk berbagai keperluan transaksi. Ketiga, nilai uang yang tersimpan dalam uang elektronik ini tidak termasuk dalam kategori simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Artinya, uang elektronik tersebut tidak tunduk pada regulasi perbankan yang berlaku untuk simpanan nasabah di bank. Hal ini menunjukkan bahwa uang elektronik tidak memiliki perlindungan atau jaminan yang sama seperti simpanan di bank, sehingga pengguna perlu memahami risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan uang elektronik tersebut.

Dalam konteks peraturan yang relevan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (PBI No. 16 Tahun 2014), terdapat ketentuan yang menyatakan

bahwa konsumen harus memiliki kesadaran dan keberanian untuk mengajukan pembatalan apabila merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam UUPK, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu wujud perlindungan tersebut adalah pelarangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yang melarang pelaku usaha untuk memasukkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atau yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi. Jika ketentuan ini dilanggar, maka klausula yang dimaksud dianggap batal demi hukum. Artinya, klausula tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak awal dan seolah-olah tidak pernah ada. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut keadilan apabila terdapat perjanjian yang secara sepihak merugikan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif, bertujuan untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (Matheus & Gunadi, 2024). Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan akademik, terutama terkait regulasi yang ada. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks kemajuan perekonomian, yang mencakup berbagai inovasi dalam bidang teknologi, industri, ekonomi, dan perdagangan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan pesat di sektor-sektor ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen (Dewi, 2015). Oleh karena itu, penting untuk menanggapi dinamika ini dengan pendekatan hukum yang komprehensif, guna memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi secara efektif di tengah perubahan yang terjadi. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu berkolaborasi dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan tersebut, sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Pengertian perjanjian tidaklah sama dengan konsep perikatan. Ketika seseorang menyusun perjanjian dengan pihak lain, perjanjian tersebut akan melahirkan perikatan antara mereka. Dengan demikian, perikatan itu ada sebagai akibat dari adanya perjanjian yang dibuat. Namun, perlu dicatat bahwa perikatan tidak hanya dapat muncul dari perjanjian, melainkan juga dapat timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum berperan penting dalam menciptakan perikatan, terlepas dari adanya kesepakatan antara para pihak. Dengan kata lain, perikatan dapat dibentuk melalui dua jalur utama: satu melalui kesepakatan yang disebut perjanjian, dan yang lainnya melalui ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan entitas lainnya.

Pada Bab kedua dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berjudul "Perikatan

yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian,” terdapat penggunaan kata “atau” yang menghubungkan istilah “kontrak” dan “perjanjian.” Hal ini menandakan bahwa kedua istilah tersebut dipahami secara ekuivalen oleh pembuat undang-undang. Penyebutan yang berturut-turut ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang disengaja. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa dalam konteks hukum, baik kontrak maupun perjanjian memiliki makna yang serupa, sehingga keduanya dapat dipertukarkan dalam penggunaan sehari-hari. Dengan kata lain, Buku III KUHPerdata mencerminkan kesadaran legislatif bahwa kedua istilah tersebut tidak hanya memiliki substansi hukum yang sejalan, tetapi juga berfungsi secara fungsional dalam menciptakan perikatan yang diharapkan dapat melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Dalam Buku III KUH Perdata, Pasal 1233 mengatur bahwa suatu perikatan dapat muncul melalui dua sumber utama, yaitu persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, definisi perjanjian itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana satu pihak memberikan janji kepada pihak lainnya, atau dalam konteks yang lebih luas, sebagai suatu situasi di mana dua individu atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu (Subekti, 2005).

Di era modern ini, praktik transaksi bisnis semakin banyak mengadopsi penggunaan perjanjian tertulis yang telah disusun dan

dirancang oleh para pelaku usaha. Dokumen ini sering kali disebut sebagai perjanjian atau kontrak baku. Istilah “kontrak baku” ini berasal dari konsep yang diakui dalam bahasa Belanda, yang dikenal dengan sebutan “*standard contract*” atau “*standard voorwaarden*.” Perjanjian ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan memudahkan proses negosiasi, dengan ketentuan yang telah distandarisasi agar dapat diterapkan secara luas oleh berbagai pihak dalam konteks transaksi yang serupa (Badruzaman, 1994).

Dalam praktiknya, seringkali ditemukan bahwa Perjanjian Baku atau Kontrak Baku diterapkan tanpa adanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena perjanjian tersebut dirumuskan sepenuhnya oleh pihak pelaku usaha. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh pelaku usaha tersebut disusun dan dipublikasikan dalam bentuk standar, kemudian disebarakan kepada pihak lainnya untuk mendapatkan persetujuan, tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi pihak tersebut untuk melakukan negosiasi atau menyampaikan pandangannya terkait syarat-syarat yang telah ditetapkan (Rachmanto, 2018). Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan, di mana klausula yang disusun secara sepihak cenderung lebih banyak memuat ketentuan yang membebani konsumen daripada memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha justru dialihkan kepada konsumen, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Keadaan ini mempertegas perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan kontrak baku untuk

melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 1 angka 10 UUPK, terdapat penjelasan mengenai klausula baku. Klausula baku didefinisikan sebagai serangkaian ketentuan, aturan, dan syarat-syarat yang telah disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Ketentuan-ketentuan ini biasanya dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat, sehingga menjadi kewajiban bagi konsumen untuk mematuhi. Penting untuk dicatat bahwa pengertian klausula baku ini berbeda dari klausula eksonerasi, yang memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam konteks perlindungan konsumen.

Pemahaman tentang klausula baku merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dalam perjanjian standar yang dirumuskan secara sepihak, tanpa melibatkan negosiasi antara pihak-pihak terkait. Klausula ini tidak diperkenankan mengandung ketentuan yang bersifat eksonerasi, yaitu ketentuan yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atau kewajiban hukum. Ciri khas dari perjanjian baku yang disusun oleh pelaku usaha ini seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan dalam isi perjanjian. Sebab, klausula-klausula tersebut cenderung lebih memprioritaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen, sementara kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha cenderung lebih minim. Hal ini menciptakan dinamika ketidakadilan, di mana konsumen dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih besar tanpa mendapatkan perlindungan yang setimpal dari pelaku usaha.

Dalam UUPK, tidak terdapat terminologi yang secara spesifik merujuk pada klausula eksonerasi. Sebagai gantinya, UUPK hanya mencantumkan klausula baku yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10, yang

mengindikasikan bahwa klausula tersebut dibuat secara sepihak tanpa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai substansinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengertian klausula eksonerasi tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural dalam proses pembuatannya, tetapi juga menyangkut substansi yang terkandung di dalamnya, yang dapat berfungsi untuk mengalihkan kewajiban atau tanggung jawab dari pelaku usaha kepada pihak lain (Nasution, 2007).

Klausula Eksonerasi, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup berbagai jenis pengaturan yang berfungsi untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum suatu pihak dalam perjanjian. Terdapat beberapa bentuk klausula eksonerasi, antara lain pengurangan atau penghapusan kewajiban terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul, seperti tanggung jawab untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi. Selain itu, klausula ini juga dapat mencakup pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam konteks ini, dapat pula terdapat pengaturan yang menciptakan kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak, misalnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian tersebut (Rachmanto, 2018).

Sistem pembayaran di Indonesia memiliki pengertian yang jelas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUBI. Dalam pasal tersebut, sistem pembayaran didefinisikan sebagai suatu jaringan yang mencakup berbagai aturan, lembaga, dan mekanisme yang saling berinteraksi, yang berfungsi untuk memfasilitasi pemindahan dana.

Pemindahan dana ini dilakukan guna memenuhi kewajiban yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran berperan penting dalam menjaga kelancaran transaksi keuangan di masyarakat, mendukung stabilitas ekonomi, serta memastikan bahwa setiap kewajiban dapat dipenuhi dengan efisien dan tepat waktu. Selain itu, sistem ini juga mencerminkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan otoritas moneter, yang bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menjalankan mandat yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia (UUBI). Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menyusun peraturan yang bertujuan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Dalam hal ini, PBI berfungsi sebagai sarana normatif yang mengatur berbagai aspek sistem pembayaran, guna memastikan stabilitas, efisiensi, serta keamanan dalam transaksi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI No. 20 Tahun 2018) menjelaskan pengertian dari uang elektronik sebagai suatu instrumen pembayaran yang memiliki karakteristik tertentu. Pertama, instrumen ini diterbitkan berdasarkan dana yang telah disetorkan terlebih dahulu oleh pengguna kepada penerbit. Kedua, dana tersebut kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media, baik berupa server maupun chip. Ketiga, dana yang tersimpan dalam instrumen uang elektronik ini tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, yang akan disingkat menjadi PBI No. 16 Tahun 2014, merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan bagi konsumen dalam penggunaan layanan sistem pembayaran. Dalam peraturan ini, tepatnya pada Pasal 1 angka 4, ditetapkan bahwa entitas yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan jasa sistem pembayaran disebut sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Entitas tersebut bisa berupa Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk beroperasi di bidang ini. Dengan kata lain, setiap institusi yang diberikan kewenangan oleh Bank Indonesia untuk menyediakan layanan sistem pembayaran memiliki tanggung jawab hukum dan operasional sebagai penyelenggara yang wajib menjamin keamanan, keandalan, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem pembayaran tersebut.

SIMPULAN

Dalam konteks pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mengatur larangan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen, seringkali ditemukan bahwa produk dari sistem pembayaran elektronik menyertakan klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab tersebut. Klausula baku yang demikian dianggap melanggar Pasal 18 ayat (2) UUPK, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku dengan penempatan atau

bentuk yang sulit terlihat, sulit dibaca, atau sulit dipahami. Dalam praktiknya, perjanjian baku dalam sistem pembayaran sudah diatur sedemikian rupa agar lebih mudah dan jelas untuk dibaca dan dipahami oleh konsumen, dengan menggunakan ukuran huruf dan jarak antar baris yang memadai sehingga mempermudah pembacaan oleh konsumen.

Namun demikian, keberadaan perjanjian baku tidak serta-merta dianggap melanggar hukum, asalkan pembuatannya tetap memperhatikan batasan-batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha, sebagai pihak yang menyusun perjanjian baku, tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian pada konsumen sebagai akibat dari penggunaan perjanjian baku tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK, setiap konsumen yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, baik melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen maupun melalui peradilan umum.

Pelaku usaha, dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya berpegang pada prinsip itikad baik serta memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait kewajibannya sebagai pelaku usaha. Mereka tidak hanya berkewajiban untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, tetapi juga harus memastikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi pelaku usaha serta praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen. Pengawasan ini harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, konsumen, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat

mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta memberikan informasi yang jelas tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami perlindungan hukum yang ada dan mampu mempertahankan hak-hak mereka sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.

Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Graha Ilmu.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Nuansa Aulia.

Nasution, A. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Djadit Media.

Rachmanto, A. D. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku Dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 826–860.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.

Susanti, I., & Seto, B. (Eds.). (2003). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Citra Aditya Bakti.